



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA
PEMANFAATAN WISMA DAN ASRAMA HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan wisma dan asrama haji perlu dibentuk Tim Pendukung Pelaksanaan Pemilihan Mitra;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim Pendukung Pelaksanaan Pemilihan Mitra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Pendukung Pelaksanaan Pemilihan Mitra Pemanfaatan Wisma dan Asrama Haji pada Kementerian Agama Tahun 2005;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 97 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Dinas, Wisma Haji, Pusat Informasi Haji, Gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu dan Asrama Haji sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN WISMA DAN ASRAMA HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Pendukung Pelaksanaan Pemilihan Mitra Pemanfaatan Wisma dan Asrama Haji pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Pendukung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendukung sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan/data pendukung usulan kerja sama pemanfaatan wisma dan asrama haji;
- b. melakukan rapat koordinasi dengan unit teknis dalam rangka pemanfaatan aset wisma dan asrama haji;
- c. membuat pertimbangan yang mendasari usulan kerja sama pemanfaatan aset wisma dan asrama haji;
- d. menetapkan rencana umum pemilihan termasuk persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;

e. menetapkan ...

- e. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan;
- f. menetapkan panitia pemilihan;
- g. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;
- h. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- i. membatalkan tender.

KETIGA : Kepada Tim Pendukung diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 dan Dana Kelola Wisma dan Asrama Haji.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PELAKSANAAN PEMILIHAN
MITRA PEMANFAATAN WISMA HAJI, PUSAT INFORMASI HAJI
DAN ASRAMA HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

Susunan Personalia Tim Pendukung:

- Pengarah : 1. Prof. Dr. H. Nur Syam. M.Si.
2. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A.
- Penanggung Jawab : Syihabudin Latief
- Ketua : Drs. H. Syafrizal. M.Si.
- Wakil Ketua : H. Khasan Faozi, S.E., Ak, M.Si.
- Sekretaris : Agusli Ilyas, S.Sos., M.Si.
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc.
2. H. Dedy Rosady, S.E.
3. H. Agus Salim, S.Pd., M.M.
4. H. Rahadi, S.H., M.Si.
5. Hj. Desmiarni Sukin, S.E., M.M.
6. Ir. H. Muhammad Khanif, MBA.
7. H. Achmad Luthfi, S.Pd.
8. Hj. Nina Rubiati, S.Pd., M.Pd.
9. Chandra Mulya Sentana, S.E., M.M.
10. Ratumas Emilia R, S.Sos., M.Si.
11. Wardasari Gandhi, S.E.
12. Ninnu S. Yanuwarti, S.H., M.H.
13. Sishka, S.H.
14. Rina Maisyarah, S.E., M.AB.

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM